

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI  
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KELAUTAN DAN  
PERIKANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2013**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
AINI RAHMANIA  
NIM: 11340116**

**PEMBIMBING:  
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Transparansi adalah salah satu unsur penting dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik (*good governance*). Asas transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Terkait dengan hal itu, pemerintah Kabupaten Jepara berkewajiban mengelola APBD secara terbuka, efisien dan adil. Namun dari hasil data yang diperoleh pada Tahun 2013 anggaran belanja dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Jepara hanya terserap 45,7 persen dari anggaran Rp.17.229.808.000 dengan kategori belanja tidak langsung yang dianggarkan Rp.3.163.988.000 terserap Rp.2.930.818.519 serta belanja langsung dianggarkan Rp.14.065.820.000 dan hanya terserap Rp.4.939.324.3766. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun melakukan penelitian terhadap sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara pada Tahun 2013 belum secara maksimal dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan kurang lengkap dan masih sangat susah diakses serta belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Instruksi KEMENDAGRI Tahun 2012 Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Selanjutnya dalam hal realisasi penggunaan dana, pada Tahun 2013 penyerapan APBD relatif rendah dan belum menunjukkan hasil serta manfaat yang harus diperoleh masyarakat pesisir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan ditemui beberapa kendala, beberapa kendala tersebut adalah masih lemahnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aini Rahmania  
NIM : 11340116  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Desember 2014

Yang menyatakan,



**Aini Rahmania**  
**NIM. 11340116**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aini Rahmania

NIM : 11340116

Judul : "Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Desember 2014  
Pembimbing I

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1 004**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aini Rahmania

NIM : 11340116

Judul : "Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Desember 2014

Pembimbing II

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19751010 200501 2 005**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/218/2015

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aini Rahmania  
NIM : 11340116  
Telah dimunaqasyah pada : Selasa, 27 Januari 2015  
Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua,

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

**Nip. 19730825 199903 1 004**

Penguji I

**Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650210 199303 2 001**

Penguji II

**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19780212 201101 1 002**

Yogyakarta, 30 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711201 199503 1 001**

## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Janganlah kamu bersikap lemah (pesimistis), dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*

*(Q.S. Ali-Imran ayat 139)*

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

*(Q.S. Ali-Imran ayat 159)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, ku persembahkan karya mungil ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kakakku tercinta sebagai motivasiku, yang selalu memberikan dorongan yang luar biasa.
- ❖ Almamaterku tercinta Perguruan Islam Mathali'ul Falah Rajen Pati serta Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
والتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أما بعد:

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu‘alaihi wasallam dan keluarganya, para Sahabat, para Tabi’in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang juga telah sabar dan telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
9. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Wahyanto, S.Sos., M.M. selaku KASUBAG Media Massa SETDA Kabupaten Jepara yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Nurohmad, S.E. selaku Staf Akutansi DPPKAD Kabupaten Jepara yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Lukman Khakim selaku Litbang LAKPESDAM NU yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
14. Ayahanda Muslim Sholeh, B.A. Ibunda Munawaroh, S.Pd. Mbak Anif Rahmawati S.H.I. beserta suami Mas Najihul Himam, keponakan tercantikku Fitriya Sabilan Najah dan seluruh keluarga tercintaku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
15. Saudara sepupuku Rizki Febri Yenti, S.E.Sy. yang telah sabar mengantar dan menemaniku pada saat penelitian skripsi ini.

16. Teruntuk seseorang yang berplat KB, terima kasih untuk semua kebaikanmu, yang dengan penuh sabar menemaniku dan memberikan pengertian serta kasih sayang yang luar biasa kepadaku.
17. Sahabat terbaikku, Mbak Nabila, Teh Fia, Mbak Maysaroh, Iik, Aliya, Anin, Joy Tobing (Nafi'ah), Mbak Atik, Mbak Lilis, Mbak Erna, Mbak amel, jeny, vero, serta sahabat kosku Evi, Rahmi, Isna, tante Lina, Ajeng, Ikha, dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu- persatu, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa menangis bersama, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
18. Keluarga Besar Mathali'ul Falah Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
19. Teman-teman IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
20. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 terkhusus kelas C untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.
21. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

*Jazakumullahu Ahsanal Jaza'.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	17
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH</b>	
A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	35
1. Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	35

2. Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	41
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	42
B. Transparansi .....	51
1. Konsep Transparansi .....	51
2. Transparansi Publik .....	57
3. Transparansi Pelayanan Publik .....	64
C. Pelayanan Publik .....	70
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	70
2. Asas-asas Pelayanan Publik .....	73
3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik .....	76
4. Standar Pelayanan Publik .....	79

**BAB III PENGELOLAAN APBD BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013**

A. Tinjauan Umum Kabupaten Jepara .....	83
B. Tinjauan Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara .....	92
C. Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 .....	102
1. Pengertian APBD .....	102
2. Fungsi APBD .....	104
3. Penyusunan dan Penetapan APBD .....	107
4. Pelaksanaan APBD .....	116
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD .....	125

**BAB IV ANALISA TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBD BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013**

A. Format Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 .....128

B. Permasalahan Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 .....134

C. Sistem Transparansi dalam Pengelolaan dan Penggunaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.....137

1. Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 .....137

2. Sistem Transparansi dalam Penggunaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 .....145

D. Faktor Penghambat Transparansi Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 .....152

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....157

B. Saran-saran .....158

**DAFTAR PUSTAKA .....160**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Wilayah Kabupaten Jepara .....	85
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara (menurut kecamatan).....	87
Tabel 3	: Jumlah penduduk Kabupaten Jepara menurut jenis kelamin .....	88
Tabel 4	: Kepadatan penduduk per Km <sup>2</sup> Tahun 2013 .....	88
Table 5	: Penduduk kelompok umur .....	89
Tabel 6	: Komposisi penduduk menurut jenjang pendidikan .....	90
Tabel 7	: Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan.....	91
Tabel 8	: Jumlah kepala keluarga Kabupaten Jepara Tahun 2013 .....	93
Tabel 9	: Jumlah nelayan laut per Kecamatan .....	96
Table 10	: Jumlah nelayan perairan umum per Kecamatan .....	98
Tabel 11	: Jumlah produksi ikan basah dan nilainya per tempat pelelangan ikan Tahun 2013 .....	99
Tabel 12	: Data produksi garam pugar Kabupaten Jepara.....	101
Tabel 13	: Produksi dan nilai olahan perikanan tangkap .....	102
Tabel 14	: Tahapan penyusunan APBD bidang Kelautan dan Perikanan ....	111
Table 15	: Realisasi progam kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 .....	151

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>1</sup>

Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

3. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A UUD 1945, mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” Adapun yang dimaksud Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

demikian fungsi dan peran pemerintah provinsi juga mengemban pemerintah pusat wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemerintahan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 145.

Demikian pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, serta hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas arofesionalitas, asas akuntabilitas.

Transparansi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Salah satu ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (*good financial governance*). Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.<sup>5</sup>

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

---

<sup>5</sup> Agus Dwi Yanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 223.

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah tersebut berkewajiban untuk memberi pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat.<sup>7</sup> Setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar-standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya.<sup>8</sup>

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparan sebagaimana dimaksud tersebut merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 427.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>8</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 28.

Secara konseptual Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara transparan. Pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah Kabupaten Jepara bertanggungjawab untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan penyusunan APBD, mengelola APBD secara efisien dan adil, serta menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Berdasarkan data yang telah disusun dapat bahwa APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 hingga berganti tahun belum secara maksimal dilaksanakan terutama pada sektor belanja langsung. Hal ini tentu saja mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Anggaran APBD Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh pemerintah Jepara Rp. 17.229.808.000, dengan kategori belanja tidak langsung yang dianggarkan Rp.

3.163.988.000 realisasinya Rp. 2.930.818.519 dan belanja langsung yang dianggarkan Rp. 14.065.820.000, realisasinya Rp. 4.939.324.366 dengan begitu dalam pelaksanaan anggaran APBD tersebut selama satu tahun hanya terserap 45,7 persen.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Jepara terhadap sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan tentu saja sangat berperan besar. Apakah ketidakmaksimalan penyerapan APBD bidang Kelautan dan Perikanan karena ketidakterbukaan para Pejabat Publik dalam pengelolaan APBD, mengingat bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Dari uraian di atas maka dapat ditemukan permasalahan bagaimana sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013. Jika dilihat dalam negara ini terlihat bahwa, pemerintah daerah belum sepenuhnya dan sangat kurang melaksanakan sistem transparansi sesuai dengan amanat undang-undang. Transparansi ini sangat diperlukan guna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi.

---

<sup>9</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Jepara.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: “Apakah sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?”

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian sistem transparansi dalam pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoretis, penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran dan landasan teoretis Ilmu Hukum Tata Negara, pada khususnya pemerintah daerah, serta dapat ditemukan model-model teori yang berhubungan dengan sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah kabupaten Jepara tahun 2013.
- b. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pemerintah daerah bagian keuangan Kabupaten Jepara dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai referensi, ternyata belum dijumpai penelitian yang membahas secara spesifik terkait “Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2013.”

Namun demikian, kajian mengenai transparansi dan APBD secara umum telah banyak dilakukan. Tesis Bambang Riyanto “Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo,”<sup>10</sup> penelitian ini mengkaji pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo serta untuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo serta permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas

---

<sup>10</sup> Bambang Riyanto, “Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo,” *Tesis*, Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, Minimnya Anggaran serta Kurangnya Koordinasi dalam penyusunan kebijakan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah menyelenggarakan Pendidikan dan latihan (Diklat) serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Menaikkan anggaran dalam mendukung pelaksan Visi, Misi dan Tujuan serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini membahas pelaksanaan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang sistem transparansi dalam pemerintahan daerah.

Tesis Amin Rahmanurrasjid “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah Kabupaten Kebumen,”<sup>11</sup> mengkaji pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kebumen dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pertanggungjawaban pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa agar akuntabilitas dan transparansi bisa terwujud dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen maka perlu dievaluasi kembali mengenai

---

<sup>11</sup> Amin Rahmanurrasjid, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen),” *Tesis*, Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.

ketentuan yang mengatur tidak samanya penyampaian LKPJ kepala daerah dan penyampaian Raperda tentang Pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah atas LPPD yang disampaikan pemerintah kabupaten dan diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat atas informasi LPPD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini membahas pelaksanaan sistem transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintah yang baik daerah Kebumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang sistem transparansi dalam pemerintahan daerah.

Habibi Adawiyah dalam tesisnya “Kedudukan Keuangan Daerah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Langkat),”<sup>12</sup> mengkaji kedudukan keuangan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan negara, sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, daerah menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan peraturan perundangan lainnya, serta mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencapaian *good governance* (studi kasus di Kabupaten Langkat). Berdasarkan Penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat menunjukkan kondisi menuju ruang perbaikan dengan

---

<sup>12</sup> Habibi Adawiyah, “Kedudukan Keuangan Daerah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Langkat),” *Tesis*, Program Pascasarjan Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. yang sejalan dengan prinsip *good governance* sehingga terdapat keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menata kembali kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dengan mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini membahas tentang sinkronisasi keuangan daerah dalam sistem keuangan negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang keuangan daerah.

Candra Dwi Pratama dalam skripsinya “Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang,”<sup>13</sup> meneliti pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang, Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan informasi keuangan daerah Kota Padang dilakukan dengan cara ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dilaksanakan terkait dengan Materi Muatan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab tentang Partisipasi Masyarakat yang Mewajibkan Pemerintahan Daerah untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam

---

<sup>13</sup> Candra Dwi Pratama, “Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan informasi keuangan daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan Monitoring Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini mengkaji keterbukaan informasi dalam pengelolaan APBD pemerintah daerah Kota Padang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang transparansi pengelolaan APBD.

Skripsi Fia Fitri M. Saleh “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar.”<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan inspektorat daerah dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar. Dari penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan pelaksanaan kewenangan inspektorat kota Makassar dalam pengawasan pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan sistem pemeriksaan semesteran dan triwulan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan inspektorat kota Makassar yaitu faktor pendukung dan

---

<sup>14</sup> Fia Fitria M. Saleh, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013.

faktor penghambat. Faktor yang mendukung yaitu sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai kemudian didukung dengan komitmen pimpinan dan pegawai inspektorat kota Makassar yang konsisten dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan faktor yang menghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yakni masih terbatasnya auditor, ketepatan waktu dan antusiasme dari objek pemeriksaan yang masih tergolong rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan kewenangan inspektorat daerah dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang APBD pemerintah daerah.

Skripsi Nurul Uswatul Hasanah "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011,"<sup>15</sup> mengkaji pengawasan DPRD Provinsi DIY berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2011 DPRD Provinsi DIY masih menemukan beberapa kendala yang bersifat teknis dan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pedoman pengawasan dan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>15</sup>Nurul Uswatul Hasanah, "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011," *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini mengkaji tentang Pengawasan DPRD Provinsi DIY berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah APBD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang APBD pemerintah daerah.

Ilham Fahma Setiawan dalam skripsinya “Pelaksanaan Fungsi dan Pengawasan DPRD Periode 2009-2014 terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Subang.”<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang, hambatan dan pencapaian DPRD periode 2009-2014 dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2009-2014 terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang, untuk mengetahui hambatan dan pencapaian DPRD periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian ini telah di peroleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik,

---

<sup>16</sup>Ilham Fahma Setiawan, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang,” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

dan kurangnya teknologi untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Subang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun buat adalah penelitian ini mengkaji tentang penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi dan pengawasan DPRD Periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun buat adalah sama-sama membahas tentang APBD pemerintah daerah.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Negara Hukum**

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>18</sup>

Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan penduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 81.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 153.

polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip oleh Ridwan HR adalah:<sup>20</sup>

- a. Pemerintah berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
- b. Hak-hak asasi  
Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
- c. Pembagian kekuasaan  
Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
- d. Pengawasan lembaga kehakiman  
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Adapun ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:<sup>21</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.

---

<sup>19</sup> Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10-11.

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 82.

c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan *conditio sine quanon*. Dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintah, dan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Budiono Kusumohamidjojo yang dikutip oleh Ridwan HR mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa, negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.<sup>23</sup>

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), maka dengan sendirinya tugas pemerintah Indonesia begitu luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun sosial ekonominya. Dan untuk itu pemerintah mendapat *freies Ermessen*, atau kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial.<sup>24</sup> Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sebagai

---

<sup>22</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 10-11.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>24</sup>SF. Marbun, dkk, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 52.

negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>25</sup>

## 2. Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktekkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Menurut M. Durverger dalam bukunya *les Regime Pllitiques* yang dikutip oleh Imam Mahdi demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisahkan. Artinya satu sistem pemerintah negara, yang dalam pokoknya semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.<sup>26</sup>

Sementara itu, Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Ashiddiqie demokrasi adalah: “*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the wills of subjects*”, Demokrasi berarti bahwa

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>26</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 206.

kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada subyek atau warga negara.<sup>27</sup>

Dalam Perjalanan sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena dianggap elitis, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi kontemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi luar masyarakat. Partisipasi masyarakat pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat itulah yang disebut demokrasi.<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi:<sup>29</sup>

a. Perwakilan politik.

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

b. Pertanggungjawaban publik.

Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan.

c. Pemencaran kewenangan.

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.

d. Pengawasan dan kontrol.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, dkk, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 78.

<sup>28</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 204.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 10

Penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol.

- e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintah demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, pemerintah berkewajiban untuk membuka saluran-saluran untuk demokrasi. Pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan saluran-saluran demokrasi dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau panggung publik untuk berinteraksi sosial. Sarana publik ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapat secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara konsekuen.<sup>30</sup>

Tuntutan pengelolaan pemerintah yang profesional dan akuntabel, ketika wacana demokrasi berkembang menjadi kesadaran umum masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi yang bertumpu pada peran sentral warga negara dalam proses sosial dan politik bertemu dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani. Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak

---

<sup>30</sup> A. Ubaedillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 133.

saling berbenturan, memperorel dukungan dari rakyat, dan bebas dari dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.<sup>31</sup>

### 3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan : a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien; Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>33</sup>

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Ni'matul Huda, dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam :<sup>34</sup>

a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara:

UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 330.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 86-87.

dalam penyelenggaraan pemerintah tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.

- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli:

Pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

- c. Dasar Kebhinekaan:

“Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengedorkan “*spaning*” yang timbul dari keragaman.

- d. Dasar Negara Hukum:

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Otonomi daerah telah mendorong perubahan lingkungan, baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik. Perubahan tersebut mengarahkan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menuntut kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan

terciptanya *good governance* yang bertumpu pada kualitas, integritas dan kompetensi anggota-anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah termasuk instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi. Penerapan otonomi daerah tersebut sejalan dengan semangat *good governance* yang ditandai dengan ditetapkannya peraturan khusus dibidang Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu dari mulai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhirnya direvisi lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.<sup>35</sup>

#### 4. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *clean and good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat)

---

<sup>35</sup> Yunita Anggarini, B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif...* hlm. 2.

dengan istilah *good corporate*. Bahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari paling sederhana hingga yang bersekala besar.<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, visi strategis.<sup>37</sup>

Praktik *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.<sup>38</sup>

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga atau manajemen, akan tetapi juga mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif,

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 216.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 217-218.

<sup>38</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,... hlm. 20.

transparan, dan akuntabel sehingga ciri-ciri reformasi yaitu mencapai *good governance* benar-benar tercapai.<sup>39</sup>

Dalam pengelolaan APBD sistem transparansi merupakan unsur yang menopang terwujudnya *good governance* yang akan menghasilkan pemerintah yang bersih. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013 yaitu:

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendiskripsikan bagaimana tinjauan yuridis sistem transparansi terhadap pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu

---

<sup>39</sup> Yunita Anggarini, dkk, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010 ), hlm. 6.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>40</sup>

#### b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

## 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>41</sup> Bahan hukum primer ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi.
- 8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 9) Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan kedua atas Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Peraturan Daerah Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Jepara Nomor 10 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Jepara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 14) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- 15) Instruksi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2012 Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Pengelolaan Anggaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>42</sup> bahan hukum sekunder meliputi: literatur, atau hasil penyusunan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perbuatan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>43</sup> Dalam metode observasi ini penyusun mengamati

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm, 181

<sup>43</sup>S.Nasution, “*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

pengelolaan sistem transparansi APBD di Pemerintah Kabupaten Jepara yang kemudian diuraikan dengan menggunakan data-data yang penyusun dapatkan dari hasil observasi.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh suatu informasi.<sup>44</sup> Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa narasumber, yang mana dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyanto, S.Sos., M.M. selaku KASUBAG Media Massa SETDA Jepara, Bapak Nurohmad, S.E. selaku Staf Akutansi DPPKAD Jepara, Bapak Andi selaku Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara, Bapak Lukman Khakim selaku Litbang LAKPESDAM NU serta Ibu Khumairo dkk selaku masyarakat pesisir Panggung Jepara. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>45</sup> Data-data tersebut berupa Buku Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, Rincian APBD dinas Kelautan dan

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 113.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

Perikanan Tahun Anggaran 2013, Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan dan Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>46</sup>Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>47</sup>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena datanya berupa data kualitatif maka dalam penggunaan analisa kualitatif ini penyusun mengumpulkan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa apakah sistem transparansi dalam pengelolaan APBD di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>47</sup> Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab, latar belakang masalah memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang ada pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan tujuan dan kegunaan yang dicapai pada penelitian ini. Kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, Sistematika pembahasan, merupakan ruang lingkup pembicaraan dan urutan pembicaraan.

Bab kedua: perbincangan diarahkan pada tinjauan umum sistem transparansi pelayanan publik Pemerintah Daerah. Dalam tinjauan umum ini akan diuraikan tentang penjelasan penyelenggaraan pemerintah daerah, transparansi dan pelayanan publik, hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga: pembahasan di bab ini fokus pada pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013, yang berisi tentang tinjauan umum Kabupaten Jepara dari Letak Geografis sampai kondisi demografi pemerintah Kabupaten Jepara. Selanjutnya

tinjauan umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara yang menjelaskan tentang visi-misi, tugas dan fungsi serta potensi sektor Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun pembahasan terakhir difokuskan pada penjelasan pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013.

Bab keempat: adalah bab inti, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang analisa terhadap sistem transparansi pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan perundang-undangan atau peraturan lain di Indonesia. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan. Transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara pada Tahun 2013 belum secara maksimal dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa informasi yang dipublikasikan belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat masih sangat kecil hanya sebatas perencanaan APBD saja tidak dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya dalam hal realisasi penggunaan dana, pada Tahun 2013 penyerapan APBD relatif rendah dan belum menunjukkan hasil serta manfaat yang harus diperoleh masyarakat pesisir sesuai dengan visi-misi Dinas Kelautan dan Perikanan. Prinsip transparansi memang sangat berperan dalam mewujudkan *good governance*, dimana keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai dengan tahapan evaluasi.

Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan ditemui beberapa kendala, beberapa kendala tersebut adalah Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan sehingga belum dapat dioptimalkan fungsi pelayanan umum dan kinerja aparatur dalam perwujudan sistem transparansi, serta ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.

Dengan adanya sumber daya manusia dan yang tepat maka dapat mendukung terwujudnya transparansi secara maksimal.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yaitu antara lain:

1. Diharapkan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kabupaten Jepara mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara Khususnya bagi para Pembantu PPID atau sekretaris SKPD.
2. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik melalui media elektronik website maupun majalah dengan mempublikasikan informasi secara tertib terkait proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik tersebut.
3. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan lebih membuka ruang bagi partisipasi *stakeholders* dan masyarakat bukan hanya dalam perencanaan dan pembahasan APBD saja melainkan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

4. Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan mengadakan evaluasi secara berkala atas APBD hal tersebut bertujuan untuk mengontrol program kerja SKPD yang belum terlaksana supaya dapat mengoptimalkan setiap program kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Jepara Nomor 16 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Instruksi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran.

## **B. Buku**

Anggarini, Yunita, dkk, 2010, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, UPP STIM YPKN: Yogyakarta.

Andrianto, Nico, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing: Malang.

Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Arikunto, dkk, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta.

Arif, Bahtiar, dkk, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

- Asshiddiqie, Jimly, dkk, 2006, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi Press: Jakarta.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, 2002, Bappenas dan Depdagri.
- E.Koswara, 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Pariba: Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Macanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
- Depdagri-LAN, 2007, *Modul Kebijakan Publik, Diklat Teknis Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management)*, LAN: Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (konsep, Dimensi, Indikator, dan implementasinya)*, Gava Media: Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi cet 8*, Rajawali Pers: Jakarta.
- , 2009, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- HR, Syauckani, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja grafindo Persada: Jakarta.
- Kansil, C. S. T., dkk, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

- Kasiram, Moh, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Maliki Press: Malang.
- Karinga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni: Bandung.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta Karya: Bandung.
- Kusnardi, Moh, dkk, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, CV Sinar Bakti: Jakarta.
- Mahdi, Imam, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras: Yogyakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama: Surabaya.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press: Yogyakarta.
- Marbun, SF, dkk, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty: Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Marzuki, Muhammad, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Matutu, Mustamin DG, dkk, 1999, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Nasution, S, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta.
- Rosyidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika: Jakarta.
- SH. Sarundajang, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pusataka Sinar Harapan: Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES: Jakarta.
- Solthan, Azikin, 2011, *Format Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*, Ombak: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Subagyo, Henry, dkk, 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia: Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Tahir, Arifin, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press: Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, dkk, 2009, *Legislative Drafting*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Ubaedillah, A, dkk, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICC UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Utama, Prabawa, 1991, *Pemerintahan di Indonesia*, Ind-Hill: Jakarta.

Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia: Bandung.

Widjaja, HAW, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers: , Jakarta.

Widodo, Joko, 2012, *Analisi Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Yani, Ahmad, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta .

Yanto, Agus Dwi, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

### **C. Lain-lain**

Adawiyah, Habibi, 2007, *Kedudukan Keuangan Daerah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Studi Kasus Di Kabupaten Langkat)*, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Dwi Pratama, Candra, 2011, *Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.

Fahma Setiawan, Ilham, 2014, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten*

Subang, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

M. Saleh, Fia Fitria, 2013, Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Rahmanurrajjid, Amin, 2008, Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

Riyanto, Bambang, 2008, Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Uswatul Hasanah, Nurul, 2013, Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

Wawancara dengan Bapak Wahyanto, S.Sos., M.M. KASUBAG Media Massa SETDA Jepara. 26 Juni 2014.

Wawancara dengan Bapak Lukman Khakim, Litbang LAKPESDAM NU, tanggal 25 Juni 2014.

Wawancara dengan Bapak Nurohmad, S.E. Staf Akutansi DPPKAD Jepara, 26 Juni 2014.

Wawancara dengan Bapak Andi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, 30 Juni 2014.

Wawancara dengan masyarakat pesisir Ibu Khumairo dkk, Panggung Jepara, tanggal 25 Juni 2014.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

Buku Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.

bag- humas.jeparakab. go.id, diakses 29 September 2014 Pukul 21.00 WIB.



## CURRICULUM VITAE


Nama : Aini Rahmania  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 13 Maret 1991  
Alamat : Kauman RT 14 RW 01 Klepu Keling Jepara  
Ayah : Muslim Sholeh, B.A.  
Ibu : Munawaroh, S.Pd.  
Alamat : Kauman RT 14 RW 01 Klepu Keling Jepara  
No. HP : 085641642073

### Riwayat Pendidikan Formal:

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| 1. MI Najjatul Falah                            | LULUS | 2003 |
| 2. Diniyah/MTS Perguruan Islam Matholi'ul Falah | LULUS | 2007 |
| 3. MA Perguruan Islam Matholi'ul Falah          | LULUS | 2010 |
| 4. S1 Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga       | LULUS | 2015 |

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Penyusun,



**Aini Rahmania**  
**NIM. 11340116**